

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
NOMOR 005 /KEP- DIR /RSIAHC/X 2014**

**TENTANG  
PANDUAN MELINDUNGI BARANG MILIK PASIEN  
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA  
DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA,**

Menimbang : a. Bahwa untuk informasi perlindungan terhadap barang milik pasien milik pasien manajemen telah menyusun panduan untuk membantu para professional kesehatan dalam berpartisipasi lebih baik dalam memberikan pelayanan yang paripurna dan diharapkan tidak ada barang milik pasien yang hilang.

b. Bahwa pedoman informasi perlindungan terhadap barang milik pasien milik pasien di RS Dharma Nugraha telah ditetapkan dengan keputusan Direktur RS Dharma Nugraha.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit tentang pemberlakuan Panduan Informasi Perlindungan Terhadap Barang milik pasien Milik Pasien.

Mengingat : 1. Undang- Undang RI No. 08 tahun 1990 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Undang - Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

3. Undang – Undang RI No. 14 tahun 2008 tentang Informasi Publik.

4. Undang - Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

5. Undang - Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

6. Peraturan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis

7. Peraturan Menteri Kesehatan No.149/MENKES/PER/I/ 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.
8. Peraturan Menteri Kesehatan No.1438/MENKES/PER/IX/ 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.
9. Peraturan Menteri Kesehatan No.117/MENKES/PER/IV/ 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit
10. Keputusan Menteri Kesehatan No.722/MENKES/SKVI/2012 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA TENTANG PANDUAN MELINDUNGI BARANG MILIK PASIEN DI RS DHARMA NUGRAHA.
- Kedua : Panduan Melindungi Barang Milik Pasien di lingkungan RS DHARMA NUGRAHA sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terlampir dalam keputusan
- Direktur RS Dharma Nugraha.
- Ketiga : Penetapan panduan ini sebagai acuan dalam memberikan perlindungan barang milik pasien di RS Dharma Nugraha
- Keempat : Panduan melindungi barang milik pasien dilaksanakan sesuai ketentuan agar barang milik pasien dilindungi, dengan uraian dan penjelasan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 April 2023

**PLT DIREKTUR,**

  


dr. Agung Darmanto, Sp A



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19  
Rawamangun, Pulo Gadung  
Jakarta Timur 13220  
P. +62 21 4707433-37  
F. +62 21 4707428  
[www.dharmanugraha.co.id](http://www.dharmanugraha.co.id)